

Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Periode 2014-2019)

Bayu Anggara¹, Data Wardana²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* bayuanggara12345@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terindikasi tidak maksimalnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah adapun masalah yang diidentifikasi yaitu: Peraturan Daerah baru yang dibentuk berdasarkan inisiatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu periode 2014 – 2019 hanya 2 Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Dan terindikasi masih lemahnya Sumber Daya Manusia DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis pengolahan data atau analisa data dalam penelitian ini yaitu penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Menurut Ndraha yaitu Model Das Sollen- das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Dengan indikator Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan, Penyebarluasan. Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Periode 2014-2019) disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah belum dapat dikatakan baik. Dilihat dari Perda yang berhasil disahkan tahun 2018 yaitu sebanyak 7 dari 20 RANPERDA yang telah ditetapkan. Adapun Hambatan dalam pelaksanaan yaitu waktu yang terlalu singkat untuk melakukan pembahasan dan ditambah lagi dengan terbaginya konsentrasi anggota dewan untuk menyiapkan dirinya menghadapi tahun politik 2019, teknis proses penyusunan yang terlalu panjang serta muatan yang terkandung didalam RANPERDA.

Kata Kunci : Evaluasi, Fungsi, Peraturan Daerah

Abstract

This research is motivated by the indications that the Regional House of Representatives of Rokan Hulu Regency is not optimal in carrying out the function of forming Regional Regulations while the problems identified are: The new Regional Regulations formed based on the initiative of the Rokan Hulu Regency DPRD for the period 2014 - 2019 only 2 Regional Regulations, namely Regulations Rokan Hulu Regency Number 8 of 2017 concerning Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises and Rokan Hulu Regency Regional Regulation Number 9 of 2017 concerning Empowerment and Placement of Local Workers. And it is indicated that the Human Resources of the DPRD of Rokan Hulu Regency are still weak in the Formation of Regional Regulations. In this study the author uses a qualitative method. The technique of collecting data in this research is observation, interviews and documentation. Technical data processing or data analysis in this study is the presentation of data, and drawing conclusions. This research uses the theory of Policy Evaluation According to Ndraha, namely the Das Sollen Das Sein Model, which is a comparison between what should be and what is actually. With indicators of Planning, Preparation, Discussion, Ratification, Promulgation, Dissemination. Based on the results of research on the Evaluation of the Implementation of the Function of Formation of Regional Regulations of the Regional House of Representatives of Rokan Hulu Regency (2014-2019 Period) it is concluded that the implementation of the function of forming regional regulations cannot be said to be good. Judging from the Regional Regulations that were successfully ratified in 2018, there were 7 of the 20 RANPERDA that had been enacted. The obstacles in implementation are the time that is too short to carry out discussions and coupled with the divided concentration of council members to prepare themselves for the 2019 political year, the technical preparation process is too long and the content contained in the RANPERDA.

Keywords : Evaluation, Function, Local Regulation

PENDAHULUAN

Menurut pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memiliki fungsi:

1. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota
2. Anggaran, dan
3. Pengawasan.

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah fungsi pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan dalam kerangka representasi masyarakat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan mengenai tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu diatur melalui pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

1. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota
4. Memilih bupati/wali kota
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produk hukum di daerah tidak semata-mata dimonopoli oleh Kepala Daerah, karena DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama sebelum disahkan menjadi produk legal yang memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan tugas dan kewenangan DPRD memungkinkan bagi DPRD untuk mengajukan rancangan Perda kepada Kepala Daerah guna dibahas dan disepakati bersama. Pengajuan rancangan Perda oleh DPRD dapat dilakukan atas usulan anggota DPRD selaku representative masyarakat kemudian disetujui pada rapat paripurna DPRD. Namun realitanya di Kabupaten Rokan Hulu masih banyak anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai sehingga fungsi pembentukan Peraturan Daerah tidak maksimal.

Seharusnya dalam menjalankan fungsi pembentukan Peraturan Daerah anggota DPRD lebih berperan sebagai sumber ide, gagasan sesuai kedudukannya sebagai insan politik yang memperjuangkan kepentingan masyarakat di Daerah. Anggota DPRD tidak mesti memahami secara teknis, materi dan tata bahasa yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut karena secara legal hal tersebut dapat diserahkan kepada ahli sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing, akan tetapi kondisi faktual banyak anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang sibuk merinci substansial material Peraturan Daerah sehingga yang terjadi perdebatan kepanjangan yang sesama anggota DPRD itu sendiri yang

kurang mengetahui substansi permasalahan.

Indikasi tidak maksimalnya fungsi pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu terlihat dari kuantitas dan kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu periode 2014 – 2019. Dari segi kualitas tidak banyak Peraturan Daerah baru yang dibentuk berdasarkan inisiatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu, DPRD Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini masih disibukkan dengan pembahasan dan pembentukan Peraturan Daerah atas inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten, sedangkan DPRD hanya urung rembug atas usulan Kepala Daerah tersebut, selain itu DPRD Kabupaten Rokan Hulu hanya disibukkan merevisi Peraturan Daerah lama namun mandul dalam memproduksi Peraturan Daerah Baru.

Dari segi kualitas tidak maksimalnya fungsi pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari Peraturan Daerah yang disahkan, terlihat jelas tidak banyak Peraturan Daerah baru substansialnya berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, sehingga berdampak kurangnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Fenomena di atas memberikan indikasi gambaran bahwa kompetensi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu di bidang legal dan regulasi lemah. Memang banyak tantangan yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk menjalankan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, terutama yang paling mempengaruhi adalah kondisi politik di tingkat daerah, kelemahan-kelemahan internal DPRD dan yang paling terpenting kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap daerah selalu berubah-ubah. Kendala atau tantangan seperti ini harus dicari alternative secara bijaksana agar masalah-masalah dapat dipecahkan secara proporsional, sehingga DPRD Kabupaten Rokan Hulu bisa aspiratif terhadap tuntutan masyarakat dan menuangkannya dalam bentuk regulasi yang legal secara hukum. Adapun masalah yang diidentifikasi dapat dirincikan sebagai berikut;

1. Berdasarkan data yang diperoleh, Peraturan Daerah baru yang dibentuk berdasarkan inisiatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu periode 2014 – 2019 hanya 2 Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal sehingga terindikasi bahwa belum maksimalnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam pembentukan Peraturan Daerah.
2. Terindikasi masih lemahnya Sumber Daya Manusia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Melalui data dokumentasi, anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas/ sederajat sebanyak 23 orang, Strata Satu sebanyak 18 orang dan strata dua sebanyak 4 orang. Selain itu apabila melihat pendidikan terakhir yang mempelajari dan memahami ilmu legal drafting hanya sebanyak 10 orang yang terdiri dari disiplin ilmu sosial dan hukum.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif tipe deskriptif, adapun alasan menggunakan metode tersebut untuk mendapatkan nilai dan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam pembentukan Peraturan Daerah karena dalam suatu penelitian ilmiah. Dan alasan lain menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang didapat akan lebih lengkap, mendalam dan bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai yang diamanatkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD memiliki tiga fungsi yaitu Pembentukan PERDA, Anggaran dan Pengawasan. Fungsi legislasi atau pembentukan perda ini adalah proses pembuatan peraturan daerah DPRD bersama Bupati yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan agar produk hukum atau peraturan yang dihasilkan berkualitas dan tidak cacat hukum.

Dengan adanya fungsi tersebut diharapkan DPRD sebagai perpanjangan tangan masyarakat haruslah produk hukum yang dihasilkan pro masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penelitian penulis lebih jelasnya tentang Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019, dapat dilihat dalam pembahasan berikut ini:

1. Perencanaan Peraturan Daerah

Perencanaan peraturan daerah adalah tahapan pertama dalam proses pembentukan peraturan daerah, yaitu dengan menyusun program pembentukan peraturan daerah DPRD bersama Bupati dan kemudian membahas manakah yang disetujui dan tidak disetujui setelah itu diambil keputusan maka baru bisa diajukan sebagai usulan rancangan peraturan daerah.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah telah menghasilkan keputusan dalam tahapan pertama dalam pembentukan perda yaitu dengan membuat keputusan yang dapat dilihat di tabel berikut ini: Berikutnya hasil dari keputusan ini akan diusulkan menjadi rancangan perda dan masuk tahap kedua dalam penyusunan peraturan daerah yaitu penyusunan peraturan daerah, pada tahap pertama ini merupakan tolak ukur berapa Perda yang berhasil dibahas dan merupakan target yang harus dicapai DPRD dalam satu tahun masa anggaran, akan tetapi pada tahun 2018 dari target yang di atas tidak sampai setengah dari target dan tiga ranperda yang berasal dari DPRD itu sendiri sampai saat ini belum selesai pembahasannya karna masih terkendala dalam proses penyusunannya.

2. Penyusunan Peraturan Daerah

Sebuah rancangan peraturan daerah harus disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naska akademik, untuk perda yang berasal dari DPRD penyusunan naska akademiknya dikoordinasi oleh BAPEMPERDA, dalam melakukan penyusunan ini dapat mengikut sertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda tersebut.

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa DPRD memang berusaha semampu mungkin agar rancangan Perda yang akan dibahas tidak cacat hukum atau bertentangan dengan aturan/hukum yang di atasnya dengan proses yang begitu panjang, meskipun dalam proses penyusunan rancangan perda ini masih terdapat beberapa hambatan atau Kendala. dalam penyusunan akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD pada PROPEMPERDA tahun 2018 terdapat hambatan atau kendala berupa belum terselesaikannya naska akademik tersebut oleh pihak ketiga yang diminta bantu oleh DPRD, pada tahun 2019 naska akademik tersebut baru selesai penyusunannya dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya di tahun anggaran 2020.

3. Pembahasan Peraturan Daerah

Pada tahap pembahasan ini adalah tahap dimana DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama terhadap suatu rancangan perda, pada tahap pembahasan rancangan Perda ini dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan.

a. Pembicaraan Tingkat I

Pada tahapan pembicaraan tingkat I ini dilakukan dalam beberapa kali rapat yang beragendakan penjelasan rancangan perda, penyampaian atau pandangan pendapat terhadap rancangan perda, dan menjawab tanggapan, kemudian dilakukan lagi pembahasan di tingkat DPRD bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. Dan tahapan akhir pembahasan ialah penyampaian pendapat akhir fraksi sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II

b. Pembicaraan Tingkat II

Pada tahap pembicaraan tingkat II ini dilakukan pengambilan keputusan dengan mengadakan rapat paripurna, dalam proses pengambilan keputusan dilakukan dengan dua cara yang pertama yaitu dengan musyawarah dan kedua dengan cara pengambilan suara terbanyak (voting). Barulah diambil keputusan apakah sebuah perda disetujui bersama atau ditolak. Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahap proses pembahasan ini sedikitnya dilakukan 4 kali paripurna dan beberapa kali rapat oleh komisi barulah bisa dilakukan pengambilan keputusan, dengan itu diharapkan produk hukum yang berkualitas dan tidak cacat hukum. Namun dengan tahapan yang begitu panjang ini sering kali malah menjadikan tidak cukupnya waktu satu tahun masa anggaran untuk menyelesaikan sebuah Perda sehingga beberapa Perda belum selesai pembahasannya, begitu pula untuk 3 RANPERDA Inisiatif DPRD belum memasuki tahap ini masih terhambat pada proses penyusunan akademiknya. Disdikpora Kabupaten Rokan Hulu hanya diminta sekedar memberikan masukan untuk proses penyusunan RANPERDA Inisiatif tersebut dengan memberikan penjelasan program unggulan dinas yang berkaitan dengan RANPERDA Inisiatif DPRD tersebut.

4. Pengesahan Atau Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Setelah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna rancangan perda yang telah disetujui bersama maka akan disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk masuk pada tahap pengesahan dan penetapan. Setelah rancangan perda disampaikan kepada Bupati, selanjutnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah akan mengirim rancangan perda tersebut ke Provinsi untuk dievaluasi dan difasilitasi.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebuah rancangan Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati tidak bisa langsung ditetapkan akan tetapi harus melalui beberapa tahapan yaitu tahapan evaluasi dan fasilitasi dari pemerintah provinsi, pada tahap ini semua berkas mengenai ranperda yang telah disetujui di DPRD akan dikirim ke provinsi setelah di evaluasi dan difasilitasi akan dikirim ke kabupaten baru setelah melalui tahap tersebut barulah perda bisa ditetapkan.

5. Pengundangan Peraturan Daerah

Pada tahap ini rancangan perda yang telah dievaluasi dan difasilitasi oleh pemerintah provinsi selanjutnya akan diundangkan dengan tahapan penandatanganan oleh Bupati dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah selanjutnya Perda tersebut diberi nomor. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada tahap pengundangan ini rancangan Perda hasil dari evaluasi dan fasilitasi dari pemerintah provinsi akan dilakukan penyempurnaan dan setelah penyempurnaan tersebut maka Bupati akan langsung menandatangani dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah lalu Perda tersebut diberi nomor dan masuk ke tahap akhir yaitu penyebarluasan Perda.

6. Penyebarluasan Peraturan Daerah

Tahap penyebarluasan Perda ini ada tahap akhir dalam pembuatan sebuah Perda, Perda yang telah ditetapkan dan diberi nomor akan disebarluaskan supaya Perda tersebut diketahui masyarakat dan agar dilaksanakan/ implementasikan oleh dinas terkait perda tersebut.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahap proses penyebarluasan suatu Perda secara maksimal hanya menggunakan media cetak maupun digital karena pemerintah sendiri masih memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, pemerintah daerah lebih mengoptimalkan dinas-dinas untuk mengimplementasikan Perda tersebut kedalam program-program yang tepat sasaran untuk mensejahterakan masyarakat dan diharapkan masyarakat dapat berperan aktif untuk mengakses Perda tersebut diwebsite Pemerintah Daerah maupun diwebsite DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Kendala dan Hambatan yang dihadapi Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu

Pembuatan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu memiliki tantangan tersendiri dalam proses pelaksanaannya. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pembuatan peraturan daerah ini akan selalu ada, oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu bisa mencarikan solusi agar dalam proses pembuatan perda dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber yaitu:

1. Waktu Pembuatan Perda

Dalam setiap melakukan kegiatan biasanya instansi pemerintah dibatasi oleh waktu dalam pelaksanaannya, sama halnya dengan dprd dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah hanya dibatasi dalam satu tahun masa sidang, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pada masa sidang tersebut maka akan diluncurkan ke masa sidang tahun berikutnya akan tetapi hanya 30 % (tiga puluh persen) dari propem perda tahun sebelumnya.

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat diperoleh informasi bahwa DPRD Kabupaten Rokan Hulu belum efektif dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah dikarenakan terbatasnya waktu dalam proses pelaksanaannya di tambah lagi pada tahun 2019 ini adalah tahun politik yang mengakibatkan terbaginya konsentrasi anggota DPRD tersebut hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat belum selesainya 3 ranperda inisiatif tahun 2018 tersebut.

2. Teknis Proses Pembuatan Perda

Dalam proses pembuatan Perda harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, dalam undang-undang sudah dijelaskan tahapan terperinci yang harus diikuti dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Dengan tahapan yang begitu panjang akan tetapi juga dibatasi oleh waktu dalam pelaksanaan yang sering menjadikan hambatan bagi DPRD.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diperoleh informasi bahwa belum terselesaikannya RANPERDA insiatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 dikarenakan pada tahapan proses penyusunan rancangan Perda yaitu pembuatan naska akademik untuk perda tersebut belum selesai, DPRD dibantu pihak ketiga masih kesulitan untuk membuatnya, DPRD itu sendiri menyadari bagian paling sulit dalam pembuatan perda yaitu pembuatan naska akademiknya dan mereka berusaha sebisa mungkin untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Diharapkan rancangan perda tersebut akan rampung tahun 2021 ini, karna rancangan Perda tersebut merupakan rancangan Perda

menjadi prioritas DPRD pada tahun 2021.

3. Muatan Rancangan Perda

Biasanya sebuah Perda memiliki muatan di dalamnya baik itu untuk kepentingan masyarakat maupun politik, apa dasar Perda tersebut diusulkan untuk dibuat, dalam tahap pembahasan biasanya menjadi alot atau lama dikarenakan muatan yang terdapat pada perda tersebut.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diperoleh informasi bahwa selain waktu dan tahap pembuatan yang begitu panjang menjadi hambatan, materi muatan rancangan perda juga menjadikan salah satu hambatan yang dialami oleh dprd kabupaten rokan hulu dalam pembuatan sebuah perda. Dari materi muatan yang mengandung unsur politik sampai materi muatan perda yang berimplikasi pada peraturan di atasnya menjadikan hambatan dalam proses pembuatan perda itu sendiri, diharapkan dprd lebih efektif lagi dalam pembuatan perda ini sehingga perda yang dihasilkan akan menguntungkan dan pro akan masyarakat bukan malah menjadikan perda karet yang akan merugikan masyarakat dalam kehidupan sehari hari.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Periode 2014-2019) diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Periode 2014-2019) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPD, DPR, DAN DPRD. Disitu dapat DPRD memiliki fungsi yaitu membuat peraturan daerah DPRD bersama Bupati, maka dikemukakan kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019 belum dapat dikatakan baik. Dilihat dari Perda yang berhasil disahkan tahun 2018 yaitu sebanyak 7 dari 20 PERDA yang telah ditetapkan sebelumnya dari hasil keputusan DPRD nomor: Kpts.12/DPRD-ROHUL/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 Kabupaten Rokan Hulu dan tujuh Perda yang berhasil disahkan tersebut berasal dari inisiatif pemerintah daerah sedangkan pada keputusan tersebut terdapat 3 (tiga) RANPERDA yang berasal dari inisiatif DPRD akan tetapi sampai sekarang RANPERDA tersebut belum selesai pembahasannya. Dalam masalah ini dapat dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam pencapaian fungsi dan tanggung jawabnya belum berjalan maksimal dalam pelaksanaannya dengan apa yang diharapkan dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah.
2. Hambatan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019 yaitu waktu yang terlalu singkat untuk melakukan pembahasan hanya dibatasi dalam satu tahun masa sidang dan ditambah lagi dengan terbaginya konsentrasi anggota dewan untuk menyiapkan dirinya menghadapi tahun politik 2019, teknis proses penyusunan yang terlalu panjang juga merupakan faktor penghambat yang ditandai dengan belum terselesaikannya naska akademik dari ketiga RANPERDA inisiatif DPRD tahun 2018 tersebut yang merupakan salah satu tahap dalam proses penyusunan suatu Perda, serta muatan yang terkandung di dalam RANPERDA juga bisa menjadi faktor penghambat, apabila RANPERDA tersebut bermuatan politik atau muatannya RANPERDA tersebut berimplikasi dengan hukum yang di atasnya.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran dan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu :

1. Badan Pembentukan Perda DPRD sebagai pemrakarsa pembuatan peraturan daerah harus bekerja semaksimal mungkin dengan jangka waktu yang telah ditentukan undang-undang dan seharusnya tidak membagi fokus terhadap hal hal diluar tanggung jawab nya sebagai anggota DPRD.
2. Anggota DPRD yang tergabung dalam BAPEMPERDA hendaknya orang orang yang mengerti mengenai prosedur dan tahapan pembuatan peraturan daerah mengingat terlalu rumit dan panjangnya prosedur dalam pembuatan Perda, dan pemilihan pihak ketiga yang akan diminta batuan dalam penyusunan naska akademik hendaknya dari organisasi atau lembaga yang dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara tepat waktu.
3. Setiap anggota DPRD harusnya menjadi perpanjangan tangan masyarakat dengan menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskan / menterjemahkan kedalam peraturan daerah sehingga perda yang dihasilkan tidak mengandung muatan politik atau menguntungkan sebagian orang melainkan menguntungkan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dunn, N. W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendy, K. (2010). *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Indah Prahasta.
- Halim, H. (2009). *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah. (Suatu Kajian Teoritis, Praktis Disertai Manual)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Juanda. (2004). *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni.
- LANRI. (2004). *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Edisi Kedua*. Jakarta: LAN.
- Lexy J, M. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Lubis, M. (2011). *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. (n.d.).